



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5914-5925

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Kepala Desa Dalam Mengoptimalkan Dana Desa Untuk Pembangunan Fisik Desa Sigodung Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2020-2022

Widia Paramita Hosianna Sihotang^{1✉}, Hotmaida Simanjuntak² Monalisa Martha Siahaan³ Lukman Pardede⁴

Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negara, Universitas HKBP Nommensen Medan

Email: Widia.sihotang@student.uhn.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam mengoptimalkan dana desa untuk pembangunan fisik desa Sigodung kecamatan Sirandorung kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2020-2022 dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta solusi dari peran kepala desa dalam mengoptimalkan dana desa untuk pembangunan fisik desa Sigodung kecamatan Sirandorung kabupaten Tapanuli Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha mendeskripsikan secara jelas tentang peran kepala desa dalam mengoptimalkan dana desa untuk pembangunan fisik desa Sigodung kecamatan Sirandorung kabupaten Tapanul Tengah tahun anggaran 2020-2022. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Peran menurut Suharto (2006 :32). Hasil penelitian menggambarkan bahwa peran kepala desa dalam mengoptimalkan dana desa untuk pembangunan fisik desa sigodung kecamatan sirandorung kabupaten tapanuli tengahtahun anggaran 2020-2022 sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi masih ada beberapa hambatan dalam proses pembangunan yaitu sebagai berikut: a. dana desa yang minim mengakibatkan melambatnya pembangunan; b. sarana prasarana lingkungan masih adanya program yang belum terselesaikan.

Kata kunci: *Peran, Dana Desa, Pembanguna*

Abstract

This study aims to find out the role of the village head in optimizing village funds for the physical development of Sigodung village, Sirandorung sub-district, Central Tapanuli district for the 2020-2022 Fiscal Year and also to find out the supporting and inhibiting factors as well as solutions to the role of the village head in optimizing village funds for village physical development Sigodung, Sirandorung sub-district, Central Tapanuli district. The type of research used is a qualitative descriptive research type, which is a type of research that seeks to clearly describe the role of the village head in optimizing village funds for the physical development of Sigodung village, Sirandorung sub-district, Tapanul Tengah district, for the 2020-2022 fiscal year. The theory used in this study is the role theory according to Suharto (2006: 32). The results of the study illustrate that the role of the village head in optimizing village funds for the physical development of Sigodung village, Sirandorung sub-district, Tapanuli district in the middle of the 2020-2022 budget year has been going well and smoothly. But there are still some obstacles in the development process, namely as follows: a. minimal village funds resulted in a slowdown in development; b. environmental infrastructure facilities still have unresolved programs.

Keywords: *Role, Village Fund, Development.*

PENDAHULUAN

Reformasi dan otonomi merupakan bukti demokrasi yang dibutuhkan masyarakat, persamaan dan keadilan dalam system negara kesatuan republik Indonesia. In addition, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Majelis, Tata Pemerintahan, dan Pembangunan must be amended. Pengembangan lahan tahap kedua, yang berkaitan dengan Peraturan Menteri. Undang-undang ini memungkinkan langsung otonomi desa. Maasiat Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 1(9) jelas menyatakan: Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk kepentingan masyarakat desa. Selain itu, Pasal 2 ayat 1 dan 2 Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa: Badan desa menyusun rencana pembangunan desa dalam lingkup kewenangan perencanaan pembangunannya

Pembangunan Valtakunna/kelurahan tersebut pada poin 1 dilakukan oleh perangkat desa yang melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong (Khasan Effendi, 2011:55-56). Maasiat Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 1(9)

Copyright@ Widia Paramita Hosianna Sihotang, Hotmaida Simanjuntak, Monalisa Martha Siahaan, Lukman

Pardede

jelas menyatakan: Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk kepentingan masyarakat desa. Selain itu, Pasal 2 ayat 1 dan 2 Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa: Badan desa menyusun rencana pembangunan desa dalam lingkup kewenangan perencanaan pembangunannya Pembangunan Valtakunna/kelurahan tersebut pada poin 1 dilakukan oleh perangkat desa yang melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong (Khasan Effendi, 2011:55-56).

Penyelenggaraan pembangunan desa merupakan perwujudan sistem demokrasi di tingkat desa, yang dilaksanakan dalam prinsip dasar "dari, oleh, untuk rakyat". Hal ini terlihat pada proses pemilihan gubernur, proses perbaikan infrastruktur negara, pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), dan pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) (LKMD). Karena itu, proses demokrasi berjalan lambat dan tidak praktis. Diharapkan melalui penguatan berbagai kelembagaan, masyarakat di daerah mampu mengangkat aspirasinya ke tingkat yang lebih tinggi, yang merupakan kebutuhan kritis yang harus segera diatasi.

Memberikan otonomi daerah seluas-luasnya berarti memberikan keluasaan kepada daerah dalam mengelola rumah tangganya serta mengoptimalkan sumber daya yang ada agar penyimpangan tidak terjadi penyimpangan Meskipun otonomi tersebar ke seluruh pelosok negeri, kemandirian harus dimulai dari titik terendah, yaitu Desa. Selama ini, negara hanya mengandalkan pendapatan asing; ukuran populasi dan signifikansinya tidak dapat diprediksi. Daeng Sudirwo (Daeng Sudirwo, 1981:46).

Keberhasilan desa tidak terlepas dari peran kepala desa sebagai pemimpin desa yang juga menjadi tugas kepala desa itu, yaitu tugas pembangunan. Peran kepala desa dalam pembangunan merupakan peran strategi, strategi ini mengacu pada cara atau langkah-langkah kepala desa dalam pembangunan, keberhasilan pembangunan tentunya tidak terlepas dari masyarakat. Partisipasi dalam partisipasi.. konstruksi.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan, peneliti menemukan fenomena sebagai berikut: pertama, belum ada konsep atau model pengembangan komunitas yang dapat menjadi solusi ideal untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Kedua, pembangunan desa dilakukan sektor demi sektor sehingga penyelesaiannya bersifat parsial dan temporer, sehingga terjadi pembangunan program jaminan jaminan yang berdampak negatif terhadap cita-cita bangsa. Keempat, sumber daya desa manusia baik aparatur atau masyarakat memberikan kontribusi yang besar dalam berbagai upaya upaya desa. Keterbatasan pembiayaan sumber, baik desa atau kabupaten,

provinsi atau pusat, menjadi penyebab utama lambatnya proses pembangunan desa.

Di sisi lain, sebuah kota menerima bantuan, baik dari kota maupun kabupaten. Proyek ini hanya bersifat fisik, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Keempat, desain yang sudah jadi, meski melalui proses panjang, atas nama Musrenbangdes, Musrenbangda, masih mengarah ke rasionalisasi, namun belum menyentuh program integrasi. Pembangunan non fisik seperti pembangunan masyarakat seperti tani, muda, dan ibu rumah tangga juga terus dilakukan.

Tujuan dari strategi pembangunan desa adalah untuk mewujudkan desa yang mandiri. Paradigma pembangunan baru berpendapat bahwa pembangunan harus dimulai dan diarahkan oleh kebutuhan masyarakat, dan masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam semua tahapan pembangunan, termasuk pengadaan tanah dan pembangunan.

Tahap pembangunan untuk mengatasi kemiskinan di Desa Sigodung tidak hanya mencakup seluruh desa ini. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan tujuan nilai-nilai budaya mereka untuk menghasilkan hidup kualitas yang tinggi.

Di Desa Sigodung fokusnya hanya pada kebutuhan masyarakat di wilayah pembangunan fisik yaitu proses konstruksi. Seperti pembangunan drainase, pembangunan jalan desa, dan pembangunan jalan pertanian. Setiap tahun, proses konstruksi hanya berfokus pada pembangunan gedung ini, dengan sejumlah besar uang disisihkan untuk pengembangan masyarakat dan proyek lainnya. Pemberdayaan masyarakat, terutama di pedesaan, tetapi harus disertai dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, pembangunan fisik Desa Sigodung seperti kesehatan dan pendidikan harus dioptimalkan agar menjadi masyarakat yang mandiri. Ini tidak sesuai dengan laju perkembangan yang lambat dan stabil. Padahal hibah untuk tiga tahun, yaitu 2020-2022, cukup besar, tiga juta dolar. Berdasarkan gambar latar belakang gambar di atas, maka peneliti mengajukan judul, "Peran Kepala Desa Dalam Mengoptimalkan Dana Desa Untuk Pembangunan Fisik Desa Sigodung Kecamatan Sirandorong Kabupaten Tapanuli Tengah".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif diangkat dari masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Karena masalah yang diidentifikasi oleh peneliti sedang berlangsung, teori yang digunakan

dalam pengembangan proposal penelitian kualitatif juga sedang berlangsung. Kumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini: Responden dalam hal ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat, Kantor Desa sebagai institusi menyediakan data yang diperlukan untuk investigasi. Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting dalam keberhasilan penelitian. Ini berkaitan dengan bagaimana data disimpan, siapa yang memiliki akses ke sana, dan alat apa yang digunakan. Sebaliknya, instrumen pengumpulan data adalah perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena hanya instrumen, bisa berupa daftar lembar cek, kuesioner (angket terbuka / tertutup), atau pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi Kepustakaan dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa perilaku kepemimpinan kepala desa dalam pengambilan keputusan pembangunan untuk melaksanakan pembangunan di desa secara merata dengan unit analisis : 1) Perilaku kepala desa, dapat di ketahui bahwa peran kepala desa dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya telah dijalankan dengan baik. Bertanggungjawab dengan pekerjaannya dan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Meski demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan desa itu sendiri, dengan demikian kepala desa dalam membuat peraturan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara positif dalam bentuk peraturan desa. Kemudian, dalam berkomunikasi kepada aparatur desa maupun masyarakat guna pembangunan fisik desa yaitu bapak kepala desa dalam kesempatannya rapat desa bersama aparatur desa dan masyarakat guna mengkomunikasikan pembangunan desa secara transparan dan akuntabel. Tanpa adanya hubungan komunikasi ke segala arah dalam suatu kegiatan, akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai, apa yang akan diraih dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan pekerjaan dan komunikasi adalah sumber informasi bagi pimpinan dalam menginformasikan berbagai kebijakan ataupun tentang pembangunan. Kemudian, kepala desa merespon atau memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa bahwa kepala desa menyikapi usulan ataupun masukan dari masyarakat mengenai pembangunan desa dengan baik. Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) sesungguhnya adalah forum bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan program pembangunan di daerahnya masing-masing.

Usulan program dari masyarakat itu kemudian diperingkatkan berdasarkan skala prioritas yang kemudian teralisasi dengan hal tersebut mendorong masyarakat ikut aktif dalam proses pembangunan, dengan demikian masyarakat menjadi lebih merasa di hargai karena ikut serta dalam setiap pembangunan dan menghidupkan lagi nilai-nilai gotong royong sesama masyarakat.

Kemudian kepala desa selalu melibatkan BPD selaku badan eksekutif desa supaya peraturan yang di buat kepala desa dapat bermanfaat bagi masyarakat. kecerdasan kepala desa dalam mengambil keputusan pembangunan fisik desa pengambilan keputusan yang di buat kepala desa harus tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, dan melihat skala prioritas. Meski demikian masyarakat memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan desa itu sendiri yaitu dengan adanya musyawarah. kepala desa selalu jujur dan terbuka dalam anggaran pembangunan fisik desa. Musrembang sebagai wadah aspirasi masyarakat dan menyampaikan anggaran pembangunan secara transparan oleh kepala desa. Dalam program pembangunan desa masyarakat bukan hanya sebagai penentu keputusan, melainkan juga sebagai sumber identifikasi, sehingga dalam penggunaan dan pengelolaan ADD menjadi tepat sasaran dan rill dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya indikator 2) Peran Kepala Desa Sebagai Peningkatan Efektifitas Kerja, dapat di ketahui bahwa program atau misi pembangunan yang direncanakan kepala desa sudah tercapai sesuai tujuan dan secara umum sudah di selesaikan, tetapi untuk pembuatan lapangan desa belum terselesaikan karena membutuhkan dana yang cukup banyak. Pembangunan setiap tahun di musyawarahkan melalui RPJM selama lima tahun, kemudian untuk tahun tahun anggaran itu ada rencana kerja tahunan. Jadi tidak bisa dalam satu tahun anggaran melaksanakan beberapa program yang tidak bisa di jangkau, sesuai dengan anggran yang di tetapkan untuk tahun anggaran di tahun tersebut. Kemudian, kepala desa mengatur kegiatan pembangunan fisik desa dan kebijakan pembangunan, masih didasarkan pada program yang telah dirumuskan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kepala Desa sebagai pemimpin yang ada di desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah desa itu sendiri yaitu fungsi pembangunan. Dengan cara musyawarah mufakat yang sudah tercantum dalam RKPDES, dengan membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK), dan yang mengerjakannya TPK. Kemudian, kepala desa membagikan atau mengintrupsikan kerja terhadap aparatur desa dalam menyelesaikan pekerjaan dengan asas kerjasama dan gotong royong agar pembangunan desa cepat selesai, yaitu dengan membagi tugas sesuai porsinya.

Kemudian, kepala desa menggunakan fasilitas sarana dan prasarana kantor guna menyelesaikan tugas pekerjaan, karena sarana prasarana memang milik kantor dan digunakan untuk menyelesaikan tugas kantor. Untuk memperlancar pekerjaan, bapak kepala desa menggunakan fasilitas yang ada dan untuk menunjang pekerjaan. Sarana dan prasarana dibeli, dibikin, dan tersedia tujuannya untuk memfasilitasi aparatur desa yang kerja di kantor desa. Kemudian, kepala desa sudah melakukan kontrol atau pengawasan terhadap aparatur desa dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan, yaitu dengan mengoreksi dan memantau setiap satu bulan sekali. Hal itu dilakukan agar yang sudah diamanahkan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya indikator 3) Peran Kepala Desa sebagai efisiensi waktu, dapat diketahui bahwa peran kepala desa dalam efisiensi waktu kepala desa sudah melaksanakan program pembangunan selesai tepat waktu. Hal ini karena strategi kepala desa beserta jajarannya yang dapat menyusun pembangunan berdasarkan skala prioritas agar selesai tepat waktu, namun ada beberapa kendala karena anggaran yang kurang. Program Desa diawali dari musyawarah Dusun yang dilanjutkan ke musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai wakil dari masyarakat lembaga desa berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam menggerakkan program Pembangunan.

Pemerintah Desa beserta Lembaga Desa merumuskan program Pembangunan Desa, dalam hal ini menyusun pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas dan selesai tepat waktu. Kemudian, kepala desa dan aparatur desa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa sudah baik dan tidak mempersulit urusan warganya. Kepala desa dan aparatur desa melayani masyarakat desa sesuai prosedur undang-undang yang berlaku yaitu setiap warga sipil berhak atas pelayanan. Negara berkewajiban memenuhi setiap kewajiban setiap warga Negara melalui sistem pemerintahan dalam hal ini yaitu desa yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Kemudian, kepala desa dalam memberikan materi pencerahan tentang pemerintahan desa dalam pembangunan fisik desa sudah baik. Dengan mengadakan musyawarah dan rapat desa sebagai wadah menginformasikan apa yang akan menjadi proyek desa. Kemudian, kepala desa dalam membagi

tugas pekerjaan di kantor dengan kegiatan tugas di luar kantor sudah seimbang. Dilihat dari bagaimana kepala desa mengerjakan tugas kantor dan diluar kantor sesuai kepentingannya. Tugas kepala desa jika di kantor 30% dan di lapangan 70%, di lapangan ini mengatasi masalah masalah warga, menanggapi pengaduan dari warga, serta mengontrol pembangunan di lapangan. Selanjutnya indikator 4) peran kepala desa sebagai tanggung jawab, dapat di ketahui bahwa peran kepala desa dalam suatu tanggung jawab kepala desa sudah melaporkan tugas tanggung jawabnya sesai waktu yang ditetapkan oleh bupati yaitu satu tahun sekali setiap akhir tahun.

Laporan pertanggung jawaban pemerintah desa/LPPD dilaporkan setiap satu tahun sekali, disitu kepala desa melaporkan apa saja targettarget yang telah dicapai sesuai anggaran. Kemudian, kepala desa sudah melaporkan tugas tanggung jawabnya sesai waktu yang ditetapkan oleh bupati yaitu satu tahun sekali setiap akhir tahun. Kemudian, kepala desa dalam menangani persoalan pembangunan fisik desa selalu melakukan pelaporan kepada atasannya (camat) setiap satu tahun sekali sebagai pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan terbawah kepada atasannya sekaligus agar dapat dikoreksi mengenai pembangunan fisik. Sebelumnya setiap akan diadakan pelaksanaan pembangunan selalu ada kordinasi kepada pihak atasan dalam hal ini yaitu kecamatan. Kemudian, kepala desa dalam merespon warganya yang kurang mampu sudah baik. Dengan dibantu oleh kepala dusun data warga kurang mampu masuk ke desa dan dilaporkan kepada atasan untuk menjadi bahan pertimbangan pemberian bantuan.

Musrembang disamping musyawarah untuk menginformasikan proyek pembangunan juga sebagai wadah untuk menampung keluhan warga dan pendapat warga. Kemudian, peran kepala desa jika terjadi perselisihan antara warga desa dengan aparatur desa dalam menyelesaikan tugas pekerjaan sebagai penengah, yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak dan mencari jalan keluarnya agar tidak terjadi perselisihan yang berlanjut. Fungsi dari adanya Musrembang ini disamping untuk mendengarkan aspirasi warga, juga sebagai tempat untuk meminimalisir adanya perselisihan karena beda pendapat antara warga dengan aparatur desa. Sekalipun ada perselisihan, diselesaikan saat itu juga dengan mediasi. Permasalahannya selesaikan secara kekeluargaan, agar tidak saling merugikan satu sama lain. Selanjutnya, dana desa dengan unit analisis 1) penerimaan pajak dan retribusi dapat diketahui bahwa mengenai proses penerimaan pajak dan retribusi sampai ke desa yaitu desa tidak memungut pajak secara langsung tapi ada pihak yang berwenang untuk memungut pajak yang selanjutnya desa akan

mendapat bagian sebagai APBDES. Kemudian, penerimaan pajak dan retribusi dalam satu tahun yaitu sekitar 60% dari penerimaan APBDES. Dana penerimaan pajak dan retribusi sudah digunakan dengan bijak dengan mengacu pada rencana-rencana proyek yang akan dikerjakan. Kemudian, pembayaran pajak dan retribusi dapat dibayarkan ke loket kantor desa Sigodung secara langsung atau bisa juga melalui kepala dusun yang sudah ditugasi memungut pajak. Biasanya masing-masing Kadus akan mendatangi rumah warganya untuk membagikan tagihan PBB. Cara pembayaran pajak biasanya warga akan menerima surat tagihan pajak yang dibagikan oleh bapak Kadus masing-masing Dusun dan mereka bisa langsung membayar kepada bapak Kadus. Selanjutnya indikator 2) dana alokasi umum, dapat diketahui bahwa mengenai dana alokasi umum sebesar 10% dari total APBN. Setiap tahunnya dana alokasi umum tersebut diterima dan sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan

Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi atau Kabupaten di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum sudah digunakan secara maksimal guna pembangunan desa Kaligelang sesuai dengan rencana-rencana pembangunan. Setiap tahunnya desa Sigodung memperoleh dana alokasi umum yang tujuannya untuk pembangunan desa dan untuk kepentingan-kepentingan kegiatan pemerintah desa Kaligelang. Kemudian, dana alokasi umum sudah dapat menunjang kegiatan sosial di desa. Dana alokasi umum digunakan untuk kepentingan kegiatan pemerintah desa termasuk juga kegiatan sosial di desa. Dana alokasi umum ini memang sangat bermanfaat contohnya saja untuk kegiatan pemerintah desa, termasuk juga kegiatan sosial di desa. Kegiatan sosial desa contohnya ada kegiatan desa yang melibatkan warga masyarakat bersamasama bersih kampung. Kemudian, kepala desa melaporkan dana alokasi umum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu setiap satu tahun sekali pada akhir tahun. Tujuan dari laporan tersebut untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi evaluasi kedepan. Kemudian, dana alokasi umum sudah di kelola secara efisien dan efektif dalam pembangunan desa. Dana alokasi umum sudah digunakan untuk pembangunan dan kepentingan pemerintah desa Kaligelang. Selanjutnya dengan indikator 3) dana alokasi khusus dapat diketahui bahwa dana alokasi khusus yang diterima desa dalam satu tahun sesuai tingkat kebutuhan yang ada di desa.

Dana alokasi khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

kepada provinsi atau kabupaten tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang kemudian sampai ke desa sesuai tingkat kebutuhan yang ada di desa yaitu sekitar 10% dari APBN yang diberikan bertahap. Kemudian, dana alokasi khusus sudah di kelola sesuai pedoman yang berlaku yaitu sesuai rencana pembangunan berdasarkan criteria umum, khusus, dan criteria teknis. Kemudian, dana alokasi khusus sudah dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyampaian laporan dana alokasi khusus ada yang dinamakan triwulan, triwulan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran Dana alokasi khusus dapat ditunda apabila desa tidak menyampaikan laporan tersebut. Dana alokasi khusus sangat bermanfaat bagi pembangunan desa Sigodung. Pembangunan yang sudah teralisasi karena adanya dana alokasi khusus diantaranya pembangunan jalan, pengaspalan rabat beton untuk mengatasi banjir, kemudian rumah tidak layak huni, jambanisasi, untuk masyarakat yang kurang mampu, perbaikan lapangan. Perencanaan Pembangunan bersama-sama dengan warga tujuannya untuk melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan dana alokasi khusus dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana alokasi khusus. Karena sebelum melaksanakan pembangunan seperti biasa kita melaksanakan Musrembang bersama warga agar warga juga tau apa manfaat dari pembangunan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan mengenai Peran Kepala Desa Dalam Mengoptimalkan Dana Desa Untuk Pembangunan Fisik Desa Sigodung Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2020-2022 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Peran kepala desa diukur dengan unit analisis perilaku kepala desa, efektifitas kerja, efisiensi waktu, dan tanggung jawab. Dari unit analisis tersebut bahwa peran kepala desa dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya belum berjalan dengan baik, artinya kepala desa belum melaksanakan tugas secara optimal. Selanjutnya dana desa diukur dengan unit analisis penerimaan pajak dan retribusi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus mengenai penerimaan pajak dan retribusi dalam satu tahun yaitu sekitar 60% dari penerimaan APBDES. Dana penerimaan pajak dan retribusi belum digunakan dengan bijak dengan mengacu pada rencana-rencana proyek yang akan dikerjakan. Dana alokasi umum sebesar 10% dari total APBN. Setiap tahunnya dana alokasi umum tersebut diterima dan sebagai dana pembangunan. Dana alokasi khusus bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan

pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang kemudian sampai ke desa sesuai tingkat kebutuhan. yang ada di desa. pemerintahan desa Sigodung hanya terfokus pada pembangunan yang sama pada setiap tahunnya, contohnya pada tahun 2020-2022 pembangunan drainase tidak kunjung selesai dan masih banyak lagi pembangunan yang serupa yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Hasil RAKER desa Sigodung diatas sudah melalui audit dari inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah dan tim monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa (Monev) dari Kecamatan Sirandorung. Kemudian yang terakhir pembangunan desa dengan unit analisis proses kegiatan perubahan, proses perencanaan pembangunan, pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka panjang, dan kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan desa Sigodung sudah berjalan dengan baik. Pembangunan desa Sigodung selalu diawali dengan sosialisasi yang disebut dengan musrembangdes dengan melibatkan langsung anggota TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan juga di hadiri oleh masyarakat dan tokoh masyarakat desa Sigodung. Perencanaan pembangunan ada yang bersifat perencanaan jangka menengah yaitu lima tahunan yaitu RPJM, kemudian setiap satu tahun direncanakan jangka pendek yaitu RKPDES dalam setiap satu tahun sekali. 2) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat serta solusi dalam peran kepala desa untuk mengoptimalkan dana desa untuk pembangunan fisik desa Sigodung kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2020-2022. Adapun faktor pendukung dari dana desa yaitu, desa Sigodung memperoleh APBDes dengan kisaran anggaran \pm 3 Miliar rupiah. Adapun faktor penghambat dari pembangunan desa Sigodung yaitu melambatnya proses penyelesaian pembangunan dikarenakan fokus pembangunan hanya pada pembangunan yang sama pada setiap tahunnya. Kemudian untuk sarana prasarana lingkungan masih adanya program yang belum terselesaikan.

Adapun solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu kepala desa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, jadi masyarakat tidak hanya menikmati hasil pembangunan tapi ikut dalam pembangunan desa demi terlaksananya pembangunan desa Sigodung, seperti mengikuti Musyawarah pembangunan desa serta lebih aktif dalam forum musyawarah desa tersebut untuk menyampaikan program yang seharusnya dibangun secara merata dan pembangunan infrastruktur yang lebih penting. Seperti pemerataan pembangunan agar tidak terfokus pada pembangunan yang sama setiap tahunnya, yaitu agar pembangunan merata dalam penyusunan RKPDES..

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, dan Rahardjo, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Ali, M. Sayuhi, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori & Praktek, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Effendi, Khasan, Pergeseran Pemerintahan Desa Untuk Fiskal Desa, Bandung: Indra Prasta, 2011.
- Fathoni, Abdurrahman, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Hadjar, Ibnu, Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan, Jakarta: Rafindo Grafindo Persada. 1996.
- IPDN, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bandung: IPDN Press. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Kessa, dan Wahyudin, Perencanaan Pembangunan Desa, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis, Bandung: Alfabeta. Rineka Cipta, 2006.
- Sudirwo, Daeng, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa, Bandung: Angkasa, 1981.
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Sumarsono, HM. Shonny, Metode Riset Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Graha Wahjudin, dan Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta: PT. Raja Grafindo